



P E N E T A P A N

Nomor 391/Pdt.G/2021/PN Jkt.Tim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor: 391/Pdt.G/2021/PN Jkt.Tim tanggal 4 Agustus 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara perdata Nomor 391/Pdt.G/2021/PN Jkt.Tim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 391/Pdt.G/2021/PN Jkt.Tim tanggal 4 Agustus 2021 perihal penentuan Hari Sidang untuk mengadili perkara perdata tersebut di atas;
- Surat permohonan pencabutan gugatan perkara perdata dari Kuasa Penggugat Bama Djokonugroho, SH, tanggal 8 September 2021;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 3 Agustus 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 4 Agustus 2021 dalam Register Nomor 391/Pdt.G/2021/PN Jkt.Tim, dalam perkara antara:

PT. Rhenus Project Logistics, berkedudukan di Gedung 18 Office Park Lantai 10 Unit 10B Jl. TB Simatupang Nomor 18 Kebagusan Pasar Minggu Jakarta Selatan 12520, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Andy R.H. Gultom, S.H., Yogina Katherina Siahaan, S.H., Raju Datsana Rajagukguk, S.H., Dedy Supardi Sinaga, S.H. Mangarimpun Baktiar Gultom, S.H, Advokat-Konsultan Hukum dan Advokat Magang pada Kantor Rajagultom-Lawfirm yang berkedudukan di Jalan Taman Cilandak III Nomor 7B Cilandak Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No: 010/SK-RGLAW/VII/2021 tertanggal 02 Juli 2021, dicabut selanjutnya memberikan kuasa kepada Bama Djokonugroho, SH Advokat dari Kantor Hukum Pro Alliance yang berkedudukan di World Trade Center, WTC 3, Lantai 33, Jl. Jend. Sudirman Kav.29-31, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 30 Agustus 2021 sebagai **Penggugat**;

Lawan:

I. PT. Dian Samudera Utama, Perseroan terbatas yang berkedudukan di Ruko Avenue Blok 8-032 Jakarta Garden City Cakung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur Cakung Jakarta Timur DKI Jakarta, 13910, sebagai

Tergugat I;

II. Rahardian Trisnaningtyas Akbar beralamat di Jalan BB Nomor53

RT/RW:005/004 Kelurahan Cipinang Muara Kecamatan

Jatinegara Jakarta Timur DKI Jakarta, 13420, sebagai

Tergugat II;

III. Achmad Fahrul Rozi, beralamat di Jalan BB Nomor53 RT/RW:005/004

Kelurahan Cipinang Muara Kecamatan Jatinegara

Jakarta Timur DKI Jakarta 13420, sebagai **Tergugat III;**

IV. Anggardha Yanotama Wahyu Perdhana, beralamat di Perum LJI Blok D

Nomor 13 RT/RW.003/000 Kelurahan Taniaman

Kecamatan Loa Janan Ilir Samarinda Kalimantan Timur

7539, sebagai **Tergugat IV;**

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat Bama Djokonugroho, SH pada tanggal 8 September 2021 telah menyerahkan Surat Pencabutan Gugatan Perkara Nomor391/Pdt.G/2021/PN Jkt.Tim;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Persidangan, perkara tersebut sebelum dibacakan gugatan, dalam arti sebelum tahap jawab menjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 dan Pasal 272 Reglement of de Rechtsvordering ("Rv") , oleh karena Tergugat belum memberikan jawaban maka pencabutan perkara tidak harus mendapat persetujuan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan pencabutan Gugatan tersebut beralasan dan dapat dikabulkan;

Memperhatikan, Ketentuan Pasal 271 dan Pasal 272 Reglement of de Rechtsvordering ("Rv") dan peraturan-peraturan yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N:

1. Mengabulkan permohonan Kuasa Penggugat untuk mencabut perkara perdata gugatan Nomor 391/Pdt.G/2021/PN Jkt.Tim;
2. Memerintahkan kepada Panitera untuk mencatatkan tentang Pencabutan perkara perdata Gugatan Nomor 391/Pdt.G/2021/PN Jkt.Tim dalam buku register gugatan;
3. Menetapkan biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat, yang hingga kini ditaksir sejumlah Rp 880.000,00 (delapan ratus delapan puluh ribu rupiah);

Halaman 2 Penetapan Nomor 391/Pdt.G/2021/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ditetapkan di : Jakarta Timur
Pada tanggal : 8 September 2021.
Pengadilan Negeri Jakarta Timur
Hakim Ketua,

Hakim Anggota,

Sutikna, S.H., M.H.

Nunsuhaini, S.H., M.Hum

Riana Br Pohan, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Ika Mardikaningsih, S.H

Perincian biaya:

Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
Biaya Proses	: Rp 100.000,00
Biaya Panggilan	: Rp 575.000,00
Redaksi	: Rp 50.000,00
Meterai	: RP 10.000,00
Lainnya	: Rp. 115.000,00

Total : Rp. 880.000,00 (delapan ratus delapan puluh
ribu rupiah);